

HASIL TURNITIN - JCA_Kajian+Restorative

by Pustaka Publisher

Submission date: 02-Apr-2025 06:06AM (UTC-0500)

Submission ID: 2632825971

File name: JCA_Kajian_Restorative.docx (52.1K)

Word count: 2255

Character count: 15153

Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian

Ahmad Irzal Ferdiansyah

Universitas Lampung

Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung

Lisa Wulandari

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: lisawulandari315@gmail.com

Abstrak. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan pendekatan tersebut dan upaya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna melindungi hak korban. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin hak asasi manusia melalui perlindungan terhadap korban. Namun, dalam praktiknya, sistem penegakan hukum masih dianggap kurang memadai, di mana pendekatan restoratif sering digunakan untuk kasus ringan, sedangkan tindak pidana berat seperti pemerkosaan tidak dapat diselesaikan secara informal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual berat harus diproses melalui peradilan formal guna menjamin keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan, untuk menganalisis regulasi yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas *restorative justice* dalam konteks kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restoratif memiliki nilai pemulihan, penerapannya terbatas karena berisiko mengesampingkan hak korban dan membuka celah kekerasan berulang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan proses peradilan formal dengan upaya mediasi, guna mencapai perlindungan dan keadilan optimal bagi korban.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana

Abstract. This study examines the application of the *restorative justice* approach in handling sexual violence crimes in Indonesia, focusing on its limitations and exploring alternative dispute resolution mechanisms that effectively protect victims' rights. As a nation of law, Indonesia is obliged to safeguard human right. However, in practice, the current law enforcement system is considered inadequate, with restorative justice often applied in minor cases while serious offenses, such as rape, are not suitably resolved through informal processes. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence explicitly mandates that serious sexual violence cases must be processed through formal judicial proceedings to ensure substantive justice for victims. This research

Received December 01, 2024; Revised December 18, 2024; Accepted December 28, 2024

*Corresponding author, nurulkhairunnisa987@gmail.com

employs a doctrinal legal method with a descriptive approach and library study, analyzing the relevant regulations and evaluating the effectiveness of restorative justice in the context of sexual violence. The findings indicate that although the restorative approach offers potential for recovery, its application is limited by the risk of undermining victims' rights and enabling repeated offenses. Therefore, alternative dispute resolution mechanisms integrating formal judicial processes with mediation efforts are necessary to achieve optimal protection and justice for victims.

Keywords: Restorative Justice, Sexual Violence, Criminal Offense

PENDAHULUAN

²⁸ Indonesia adalah negara hukum yang mana konsekuensi sebagai negara hukum, maka Indonesia wajib menjamin hak asasi manusia warga negaranya.¹ Hak asasi warga negara yang dimaksud khususnya Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pernyataan Pasal tersebut merupakan sebuah prinsip dan konsekuensi bagi Negara, dalam memberikan keamanan dan juga kenyamanan terhadap harkat dan martabat setiap manusia, khususnya harkat dan martabat perempuan. Harkat dan martabat perempuan merupakan suatu hal yang perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap emansipasi manusia.

Namun sayangnya, penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan pada saat ini sudah menjadi suatu hal yang dianggap tidak penting. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelecehan seksual yang dilakukan kepada perempuan, baik secara verbal ataupun non-verbal. Pelecehan Seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat terjadinya bisa di ruang publik.² Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman

¹ Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtstaat* dan *Rule of Law*”, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 15.

² Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”, PAMPAS: *Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 2.

²² ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak mendalam terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali menimbulkan trauma jangka panjang dan stigma yang menghambat proses pemulihan serta reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Di tengah kompleksitas permasalahan ini, pendekatan restorative justice telah diusulkan sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada dialog, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, penerapan pendekatan tersebut dalam konteks kekerasan seksual menuai berbagai tantangan, terutama dalam menjamin keadilan substantif bagi korban. Kritik utama terhadap restorative justice adalah bahwa mekanisme tersebut cenderung mengabaikan keseimbangan antara hak korban dengan hak pelaku, sehingga potensi pemulihan tidak selalu tercapai dan keadilan restoratif sering kali tidak dirasakan secara menyeluruh oleh para pihak yang terdampak.

Selain itu, keterbatasan pendekatan restorative justice dalam menangani kekerasan seksual juga diperparah oleh dinamika sosial dan budaya yang kompleks, di mana norma-norma patriarki dan ketidaksetaraan gender masih kental di masyarakat. Proses mediasi yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dapat mengaburkan tanggung jawab pelaku serta mengurangi rasa keadilan yang dirasakan korban. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam batasan-batasan restorative justice dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, serta menggali alternatif penyelesaian yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dan mampu memberikan efek jera yang efektif bagi pelaku.

METODE

Penulis kemudian mengacu pada penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang turut menggunakan suatu metode interpretasi dalam penelitian yang sifatnya adalah deskriptif.³

³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 36.

Adapun jenis data yang digunakan dalam hal ini adalah data primer dan juga data sekunder.⁴ Teknik penelusuran bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice dan Batasannya Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Restorative Justice, yang berasal dari kata 'restore' (memulihkan) dan 'justice' (keadilan), merupakan pendekatan penyelesaian kasus pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan mediasi, berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih mengutamakan pemberian hukuman retributif.⁵ Di Indonesia, penerapan Restorative Justice memiliki dasar hukum yang kuat, contohnya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengharuskan penggunaan pendekatan ini untuk kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku guna memberikan efek pembelajaran dan rehabilitasi yang lebih efektif.⁶ Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memberikan panduan bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip Restorative Justice, terutama pada kasus-kasus ringan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat tertentu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan yang paling relevan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), turut memberikan landasan hukum untuk penerapan Restorative Justice dalam konteks perlindungan korban, meskipun dengan batasan yang ketat.⁷

Dalam praktiknya, Restorative Justice diperbolehkan diterapkan pada kasus-kasus dengan dampak fisik atau psikis yang ringan, di mana korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi, namun terdapat batasan signifikan ketika menyangkut tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan pemerkosaan, memiliki dampak traumatis yang sangat mendalam bagi korban, sehingga pendekatan yang hanya berfokus pada

⁴ Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 41-43.

⁵ Indah Maya Sari Ritonga, "Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 104.

⁶ Yohanis Sudiman Bakti dan Fransicus X. Watkat, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice," *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 42.

⁷ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, no. 1, 2014, hlm. 16

mediasi dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku seringkali tidak dapat menjamin keadilan yang dirasakan oleh korban.⁸ Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kasus pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual berat tidak boleh diselesaikan di luar proses peradilan formal, kecuali dalam kondisi khusus yang melibatkan pelaku anak. Hal ini dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual termasuk kategori kejahatan berat yang memerlukan penegakan hukum secara tegas guna memberikan efek jera serta memastikan bahwa korban mendapatkan hak pemulihan, perlindungan, dan dukungan psikologis, sosial, serta hukum secara komprehensif.⁹

Selain itu, penerapan Restorative Justice dalam kasus kekerasan seksual berisiko menimbulkan tekanan tambahan pada korban, terutama jika mereka merasa terpaksa untuk berdialog dengan pelaku dalam proses mediasi. Proses tersebut bisa mengakibatkan korban merasa kehilangan rasa aman dan keadilan, karena hak-hak korban yang diatur dalam UU 12 Tahun 2022 harus diprioritaskan. Dengan demikian, meskipun Restorative Justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan, penerapannya dalam tindak pidana kekerasan seksual menghadapi keterbatasan serius, terutama dalam memastikan bahwa proses penyelesaian tidak mengorbankan hak-hak korban dan tetap memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam mengenai batasan dan potensi risiko penerapan Restorative Justice dalam kasus kekerasan seksual serta pencarian alternatif penyelesaian yang lebih tepat guna melindungi korban dan menegakkan keadilan secara formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi tantangan serius karena sistem penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya memenuhi harapan keadilan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat

⁸ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 86.

⁹ Ibid.
1472 | JCA - Vol. 1 No. 4 Desember 2024

penegak hukum, di mana korban seringkali merasa diabaikan dan hak-haknya kurang dijamin. Dalam konteks ini, upaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual harus dijadikan prioritas, terutama karena salah satu prinsip dasar hak asasi manusia adalah memberikan perhatian khusus terhadap korban.¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 59A dari undang-undang tersebut menekankan pentingnya penanganan cepat, pemberian perawatan medis, dukungan psikologis, serta pendampingan selama proses pemulihan, sehingga anak korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan keamanan pribadi selama proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya legislatif untuk memastikan bahwa korban tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial.¹¹ Namun, penerapan perlindungan hukum ini masih sering menemui kendala dalam praktik, terutama ketika penyelesaian perkara kekerasan seksual cenderung mengandalkan pendekatan penyelesaian di luar pengadilan seperti Restorative Justice. Pendekatan ini, meskipun menawarkan mekanisme dialog dan mediasi yang humanis, pada kenyataannya belum mampu mengakomodasi kebutuhan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.

Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui mediasi, namun dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan pemerkosaan, pendekatan ini dianggap tidak memadai.¹² Dampak trauma yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis, menuntut perlindungan dan penanganan yang lebih tegas melalui proses peradilan formal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tegas menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual berat tidak boleh diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pada kondisi tertentu yang melibatkan pelaku anak. Penerapan Restorative Justice dalam kasus seperti ini berpotensi menimbulkan spekulasi bahwa pelaku

¹⁰ Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 9.

¹¹ Muhammad Rezfa Omar, "Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restorativ Justice", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, Issues 1, 2024, hlm. 28.

¹² Herman, Ali Rizky, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, dan Agus Ramansyah, "Kajian Yuridis Penggunaan Restoratives Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Halu Oleo*, Vol. 6, Issue 2, 2024, hlm. 479.

hanya dapat menyelesaikan kasus melalui ganti rugi, tanpa menerima hukuman yang setimpal, sehingga membuka celah bagi kemungkinan kekerasan berulang.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin hak asasi manusia, terutama hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, sistem penegakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya memenuhi harapan keadilan. Pendekatan Restorative Justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan melalui mediasi dan dialog, telah diusulkan sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini menghadapi keterbatasan serius terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pemerkosaan, di mana dampak trauma fisik, psikologis, dan sosial sangat mendalam. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bersama dengan peraturan perlindungan anak dan saksi-korban, menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual berat tidak boleh diselesaikan di luar proses peradilan formal, sehingga memastikan bahwa hak-hak korban tidak dikompromikan dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang optimal, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan proses peradilan formal dengan pendekatan pemulihan, tanpa mengorbankan perlindungan dan hak-hak korban.

1. Saran

Pendekatan Restorative Justice sebaiknya diterapkan secara selektif pada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan dampak yang lebih ringan dan melibatkan pihak-pihak yang sepakat melalui mediasi, misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku atau situasi di mana dampak psikologis dapat ditangani secara efektif melalui dialog. Namun, implementasi pendekatan tersebut harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat, agar tidak mengorbankan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016
- Herman, Ali Rizky, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, dan Agus Ramansyah, "Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Halu Oleo*, Vol. 6, Issue 2, 2024
- Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Indah Maya Sari Ritonga, "Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28G
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Ps. 30
- Muhammad Rezfah Omar, "Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restorative Justice", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, Issues 1, 2024
- Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014
- Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law", *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994)
- Yohanis Sudiman Bakti dan Fransicus X. Watkat, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice," *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020

HASIL TURNITIN - JCA_Kajian+Restorative

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

26%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uki.ac.id

Internet Source

4%

2

journal.iainlangsa.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.umk.ac.id

Internet Source

2%

4

fesbukbantennews.com

Internet Source

2%

5

anyflip.com

Internet Source

1%

6

jurnal.unsur.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.unja.ac.id

Internet Source

1%

10

repositori.uma.ac.id

Internet Source

1%

11

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part V

Student Paper

1%

12	ejurnal.unisan.ac.id Internet Source	1 %
13	id.123dok.com Internet Source	1 %
14	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
15	Riyandi, Arsyad. "Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
16	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	1 %
17	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1 %
18	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
19	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
20	Yeihansyah, Muhammad Isa. "Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
21	journal.ilinstitute.com	

Internet Source

1 %

22 repository.umsu.ac.id
Internet Source

1 %

23 www.scribd.com
Internet Source

1 %

24 Submitted to Universitas Andalas
Student Paper

1 %

25 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper

1 %

26 Hayati, Muslimah. "Rekonstruksi Regulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

1 %

27 etd.repository.ugm.ac.id
Internet Source

1 %

28 Isnani, Fandi. "Implikasi Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Terhadap Pencapaian Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1 %

Exclude bibliography

On